



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada sidang di luar gedung di Kantor Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 5314062806040001, tempat dan tanggal lahir Papela, 28 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, sebagai **PEMOHON I**;
- PEMOHON 2**, NIK 7407055102010001, tempat dan tanggal lahir Mola Utara, 11 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ROTE NDAO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kp, tanggal 25 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Haaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 29./Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 Pemohon I Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Ustad Ali Djainadi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Sugiarto Azhari dan Zainudin Laduma dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2,5 Gram.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan.
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat.
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan mempunyai 1 (satu) orang anak yakni:
Zhafran Ramadhan Laduma, jenis kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : xxxx xxxxxx, 12 Maret 2024, umur : 1 bulan.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah.

Haaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 29./Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 25 Februari 2023 di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon dan Termohon akan pentingnya itsbat nikah secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan mengerti dan mencabut secara lisan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Haaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 29./Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alenia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut : "pada sidang berlangsung Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo Pasal 273 R.Bg, dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang tanggal 25 April 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kp., dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan

Haaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 29./Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **6 Dzulqaidah 1445 Hijriah** oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Biaya Perkara : NIHIL

Haaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 29./Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)